



Bina
Taruna
Adiloka

• **BUKU** •

PERATURAN TATA TERTIB

SMP NEGERI 3 MALANG

BINTARALOKA

NAMA :

NIS :

KELAS :

VISI, MISI & TUJUAN SMP NEGERI 3 MALANG

VISI SMP NEGERI 3 MALANG

Terwujudnya lulusan yang unggul dalam IPTEKS, terampil dan mandiri berlandaskan IMTAQ, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya lingkungan.

Indikator visi :

1. Unggul dalam kegiatan IMTAQ.
2. Unggul dalam prestasi akademik.
3. Unggul dalam prestasi non-akademik.
4. Unggul dalam pengembangan SDM.
5. Unggul dalam bidang pengembangan teknologi dan informasi.
6. Unggul dalam pengembangan budi pekerti luhur.
7. Unggul dalam pelestarian lingkungan sehat.
8. Unggul dalam pencegahan kerusakan lingkungan
9. Unggul dalam pengurangan pencemaran lingkungan

MISI SMP NEGERI 3 MALANG

1. Melaksanakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan yang efektif dan efisien.
3. Melaksanakan pembelajaran berbasis IT.
4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat.
5. Menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan (stake holder).
6. Melaksanakan pola pengelolaan sekolah sesuai dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Standar Nasional Pendidikan.
7. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM.
8. Mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, hijau, dan sehat (clean, green, and healthy).
9. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan sehat.
10. Meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
11. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
12. Melaksanakan kerjasama dengan sekolah lain baik nasional maupun internasional.
13. Melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

**NILAI-NILAI KARAKTER YANG DITANAMKAN
SELAMA MENJADI PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 MALANG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

KARAKTER	NILAI	WUJUD KARAKTER
BERIMAN	Ketaatan beragama	Melaksanakan ibadah wajib dan selalu belajar sepanjang hayat
BERTAKWA	Ikhlas Jujur	Memiliki kesadaran untuk berbuat karena Allah Menyampaikan informasi yang nyata, bukan fiktif
BERAKHLAK MULIA	Bermoral Peduli	Mampu menentukan mana yang benar dan yang salah, tanggung jawab Terlibat secara langsung dalam peristiwa sosial
BERKEBINEKAAN GLOBAL	Berbudaya Menghargai	Mengenal dan menghargai budaya Mampu berkomunikasi intercultural dalam berinteraksi dengan sesame Mampu merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan
GOTONG ROYONG	Kolaborasi Kepedulian Berbagi	Mampu melakukan kegiatan secara Bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan
MANDIRI	Kesadaran diri Regulasi diri	Bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya
BERNALAR KRITIS	Berpikir kritis	Mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif Membangun keterkaitan antara berbagai informasi Menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya
KREATIF	Berkarya	Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak.

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Orang tua peserta didik SMP Negeri 3 Malang

Yang saya banggakan Peserta didik SMP Negeri 3 Malang

Yang saya hormati Bapak/Ibu wakasek, guru dan staf SMP Negeri 3 Malang.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Maha Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menerbitkan buku peraturan akademik tahun pelajaran 2024/2025. Sholawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa mendapat syafaat Beliau di dunia dan akhirat nanti.

Buku Peraturan Akademik ini berisi tata tertib peserta didik, standar operasional pekerjaan, dokumen penunjang dan pelengkap yang menjadi pedoman dalam aktivitas Pendidikan bagi seluruh civitas akademika SMP Negeri 3 Malang. Seluruh bagian yang disusun dalam buku ini menjadi komitmen kami dalam menciptakan generasi bangsa yang memiliki nilai-nilai karakter Pancasila, lingkungan, masyarakat dan keluarganya di masa yang akan datang.

Untuk peserta didik, mari jadikan seluruh makna isi Buku Peraturan Akademik ini menjadi pedoman dalam belajar hidup berbangsa dan bernegara dalam lingkup SMP Negeri 3 Malang dan bernegara Indonesia. Mengikuti aturan yang ada guna belajar menjadi pribadi yang berkarakter unggul.

Untuk orang tua/ wali peserta didik, mari berikan dukungan kepada putra-putri kita untuk menjalankan isi Buku Peraturan Akademik. Mari terlibat dalam sistem pendidikan di SMP Negeri 3 Malang dengan cara memberi dukungan, masukan dan ikut serta dalam pendampingan pembelajaran putra-putri Bapak/Ibu baik di sekolah maupun di masyarakat.

Untuk wali kelas, mari laksanakan Amanah sebagai pengganti orang tua di sekolah bagi peserta dengan memberikan bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan keharmonisan kepada peserta didik di kelas Bapak/Ibu sesuai dengan isi Buku Peraturan Akademik.


Untuk semua civitas akademika SMP Negeri 3 Malang, mari dukung dan ambil bagian secara aktif dalam memberikan layanan kepada sekolah, orang tua, dan peserta didik agar peningkatan karakter dan prestasi serta keamanan peserta didik SMP Negeri 3 Malang semakin lebih baik.

Selamat menempuh Pendidikan tahun pelajaran 2024/2025 di SMP Negeri 3 Malang. Mari di tahun ajaran baru ini kita Kembali mengawali niat dan menata niat mulia ini. Pertama niat beribadah karena Allah SWT. Kedua niat menuntut ilmu untuk menjauhkan diri dari kebodohan. Ketiga niat melaksanakan Amanah Pendidikan dengan ikhlas. Keempat, niat menyadari bahwa setiap insan diciptakan penuh dengan perbedaan dan bakat. Kelima, niat bahwa Pendidikan ini adalah dunia yang dinamis, menyenangkan, dan berkeadilan. Semoga kita diberikan berkah, kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Aamiin.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA SEKOLAH
Dra. MUTMAINAH AMINI, M. Pd

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KESISWAAN SMP NEGERI 3 MALANG



ALUR PENANGANAN MASALAH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

VISI, MISI & TUJUAN	1
NILAI-NILAI KARAKTER YANG DITANAMKAN	2
SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH	3
STRUKTUR ORGANISASI	4
ALUR PENANGANAN MASALAH	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	4
PANCA PRASETYA SISWA	7
MARS SMP NEGERI 3 MALANG	7
DAFTAR NAMA GURU DAN KARYAWAN	8
TATA TERTIB PESERTA DIDIK	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
--------------------------	------------------------------

BAB II

DASAR HUKUM PENYUSUNAN BUKU TATIB	Error! Bookmark not defined.
--	------------------------------

BAB III

KETENTUAN UMUM, HAK, DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK ..	Error! Bookmark not defined.
--	------------------------------

BAB IV

ATURAN SERAGAM, ATRIBUT, KERAPIAN DIRI, DAN MAKE UP	14
SERAGAM SEKOLAH.....	14
SEPATU DAN ATRIBUT	14
KERAPIAN DIRI	15
MAKE UP/AKSESORIS	16

BAB V

SOPAN SANTUN, BERKENDARA, DAN ATURAN TENTANG HP	17
SOPAN SANTUN	17
BERKENDARA	Error! Bookmark not defined.
ATURAN TENTANG HP DI SEKOLAH	17

BAB VI

PEMBELAJARAN, PETUGAS PIKET KELAS, KEGIATAN KEAGAMAAN, KEGIATAN EKSTRAKURIKULER, DAN PEMBELAJARAN DI SAAT KONDISI DARURAT	Error! Bookmark not defined.
PEMBELAJARAN	Error! Bookmark not defined.
PETUGAS PIKET KELAS	Error! Bookmark not defined.
KEGIATAN KEAGAMAAN	Error! Bookmark not defined.
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	Error! Bookmark not defined.
PEMBELAJARAN DI SAAT KONDISI DARURAT	Error! Bookmark not defined.

BAB VII

LARANGAN, TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI, MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PESERTA DIDIK DAN PEMANGGILAN ORANG TUA	18
LARANGAN-LARANGAN.....	18
TAHAP PEMBERIAN SANKSI.....	19
SANKSI	20
BAB VII	
TABEL PELANGGARAN, JENIS PELANGGARAN, DAN SANKSI.....	21
JENIS PELANGGARAN.....	21
SANKSI DAN PENILAIAN KELAKUAN	26
LAIN – LAIN	26
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	28
PENANGANAN PELANGGARAN KESISWAAN	28
JURNAL PELANGGARAN SISWA	30
SURAT PERNYATAAN SISWA	31
SURAT PERNYATAAN ORANG TUA	32

PANCA PRASETYA SISWA
MARS SMP NEGERI 3 MALANG

Marilah putra-putri SMP 3 Malang
Siap segera menggalang persatuan
Menuntut ilmu tu bekal masa depan
Menjadi putra negeri
Wahai tunas bangsa
Raihlah prestasi dimasa muda
Ingatlah panca prasetya wiswa
Jadilah pendekar bangsa

Reff.

Majulah SMP 3, majulah putra-putrinya
Majulah SMP 3, majulah untuk selama-lamanya

SMP 3 Malang tempat kita belajar
Mencapai cita-cita nan mulia
Kita dididik taati peraturan berpribadi pilihan
Mari kita bersama giat prestasi serta berkarya
Jadi generasi penerus bangsa
Dengan semangat pancasila

Reff.

Majulah SMP 3, majulah putra-putrinya
Majulah SMP 3, majulah untuk selama-lamanya

DAFTAR NAMA GURU DAN KARYAWAN
SMP NEGERI 3 MALANG TAHUN PELAJARAN 2024/2025

NO	NAMA	MENGAJAR/TUGAS
1	Dra. Mutmainah Amini, M.Pd	Kepala Sekolah
2	Dra. Ninik Risdana Astuty, M.Si	Bimbingan Konseling
3	Galuh Mahanani, M.Pd	Bimbingan Konseling
4	Sularmi, S. Psi	Bimbingan Konseling
5	Novi Tri Anggraeni, S.Pd	Bimbingan Konseling
6	Muhaimin, S.Ag	Pendidikan Agama Islam
7	Utien Kustianing, S.PdI	Pendidikan Agama Islam
8	Abidlah Salfada Batoga, S. Pd	Pendidikan Agama Islam
9	Yohanes Gerry Valentino,S.Pd	Pendidikan Agama Kristen
11	Tjatur Yuli Winarsih, M.Pd	Ilmu Pengetahuan Sosial
12	Dra. Sri Hastuti	Ilmu Pengetahuan Sosial
13	Triana Hendriawati,S.Pd	Ilmu Pengetahuan Sosial
14	Meiyantika Kustiana, S.Pd.	Ilmu Pengetahuan Sosial
15	Dra. Uci Lusiaty Santoso, M.Pd	Ilmu Pengetahuan Alam
16	Drs. Nur Rochmat	Ilmu Pengetahuan Alam
17	Susetyaningtyas, S.Pd	Ilmu Pengetahuan Alam
18	Ahfidatul Husniyah, M.Pd	Ilmu Pengetahuan Alam
19	Anggita Permatasari, M.Pd.	Ilmu Pengetahuan Alam
20	Yuli Anita, S.Pd	Matematika
21	Raddin Nur Shinta, S.Pd	Matematika
22	Any Setijowati, S.Pd	Matematika
23	Mineil Alphafiani, S.Pd	Matematika
24	Nuur Fathimah, S.Pd	Matematika
25	Mahmud Mushoffa, M.Pd	Bahasa Indonesia
26	Sherly Debrina Savitri, S.Pd	Bahasa Indonesia
27	Maria Goretti Suparmi, S.Pd	Bahasa Indonesia
28	Diah Eka Octaviani, S.Pd	Bahasa Indonesia
29	Evy Widya Hartiana, SS, S.Pd	Bahasa Indonesia
30	Dani Sukaesih, S.Pd	Bahasa Indonesia
31	Imam Muta'ali, S.S	Bahasa Inggris

32	Arie Susani, M.Pd	Bahasa Inggris
33	Herianto, S.Pd	Bahasa Inggris
34	M. Faqi Romadhlon, S. Pd	Bahasa Inggris
35	Ardilah Rokhmad Abdilah, S.Pd	Pendidikan Jasmani
36	Hertika Yusniawati, S.Pd	Pendidikan Jasmani
38	Dian Firmanto, S.Pd.	Pendidikan Jasmani
39	Diana Rosemaria, S.Pd	Seni Budaya
40	Achmad Fabi Kristiono, S.Pd	Seni Budaya
41	Vigil Kristologus, S.Pd	Seni Budaya
42	Cahyaning Pininta Kustia, S.Pd	Teknologi Informasi dan Komunikasi
43	Roudhotul Jannah, S.Kom	Teknologi Informasi dan Komunikasi
44	Dra. Maskunin	Pendidikan Kewarganegaraan
45	Yuliana Damayanti, S.Pd	Pendidikan Kewarganegaraan
46	Cintya Indah, S. Pd	Pendidikan Kewarganegaraan
47	Rachman Helmi, A.Md	Prakarya
48	Zainal Akhsan, M.Pd	Prakarya
49	Anna Rohmawati, S.Pd	Bahasa Daerah Jawa
50	Wahyu Nor Aini, S. Pd	Bahasa Daerah Jawa
51	Fajar Imawan, S.Kom	Koordinator Tata Usaha
52	Neni Nur Cahyaningwati, S.Pd	Tata usaha
53	Shinta Delly Farnila, S.Pd	Tata usaha
54	Moh Alfathan Widyastanto, S.Pd	Tata Usaha
55	Ratna Fatmawati Rachman, A.Md	Tata Usaha dan UKS
56	Agus Putra Sakti Priambodo, S.IP	Perpustakaan
57	Ayu Puspaningtyas Agriyadi	Perpustakaan
58	Setiyono	Petugas Kebersihan
59	Sugianto	Petugas Kebersihan
60	Agus Pribadi	Petugas Kebersihan
61	Sulaimana	Petugas Kebersihan
62	Suyitno	Petugas Keamanan
63	Zainal Arifin	Petugas Keamanan
64	Hari Pantoko, SH	Petugas Keamanan

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MALANG
KOTA MALANG

No:

Tentang
TATA TERTIB PESERTA DIDIK
SMP NEGERI 3 MALANG

Menimbang bahwa:

1. Dalam rangka menciptakan kultur sekolah yang berkarakter positif, mewujudkan persatuan dan kesatuan, mewujudkan visi dan misi sekolah perlu Peraturan Akademik Peserta Didik SMP Negeri 3 Malang;
2. Pemberian sanksi untuk memotivasi peserta didik mematuhi peraturan yang berlaku, maka perlu Pedoman Peserta Didik SMP Negeri 3 Malang;
3. Pedoman tata tertib peserta didik SMP Negeri 3 Malang merupakan komponen penting sebagai pedoman berperilaku dan beraktivitas dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan pendukungnya;
4. Perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 3 Malang.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambing Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 52 poin G;
4. Peraturan Presiden No 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang Pertumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah;
10. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/Kep/O/1992 tentang Pembinaan Kesiswaan; 230/sipres/A6/V/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDdikdasmen

Memutuskan dan Menetapkan:

- Pertama : Tata Tertib Peserta Didik SMP Negeri 3 Malang;
Kedua : Klasifikasi pembobotan pelanggaran dan jenis sanksi;
Ketiga : Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban dan bertanggung jawab mendukung program sekolah dalam menciptakan ketertiban;
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
Kelima : Apabila ada ketentuan yang belum tercantum akan diatur dikemudian hari.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 18 Juli 2024
Kepala Sekolah,

Dra. Mutmainah Amini, M. Pd
NIP. 19641011 199003 2007

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 MALANG

BAB I PENDAHULUAN

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran peserta didik. Untuk mengembangkan karakter dan potensi peserta didik secara optimal, memantapkan kepribadian peserta didik, dan mewujudkan stabilitas sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran peserta didik, maka sangatlah perlu adanya pedoman tata tertib yang sifatnya mengikat. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta didik terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan pendidikan. Hasil akhir yang diharapkan adalah menyiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

BAB II DASAR HUKUM PENYUSUNAN BUKU TATIB

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang Pertumbuhan Budi Pekerti;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

BAB III KETENTUAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

HAK PESERTA DIDIK

Setiap peserta didik SMP Negeri 3 Malang mempunyai hak sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
2. Merasa aman (terbebas dari tekanan siapa saja) dalam melaksanakan pembelajaran.
3. Mendapatkan penghargaan bagi peserta didik berprestasi.
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran.
5. Mendapatkan pembelajaran agama sesuai dengan agama yang diyakini.
6. Mendapatkan bimbingan guru dalam upaya mencapai prestasi yang optimal.
7. Meminjam dan menggunakan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah.
8. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sesuai minat dan kemampuan.
9. Menjadi pengurus OSIS mapupun MPK atau anggota kepanitiaan dala kegiatan peserta didik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OSIS dan MPK.

10. Memberikan penilaian terhadap kinerja guru, wali kelas, dan karyawan melalui angket atau kotak saran sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di SMP Negeri 3 Malang.

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Selama menjadi peserta didik SMP Negeri 3 Malang secara sah, maka peserta didik memiliki kewajiban berikut ini:

1. Belajar dengan baik.
2. Mentaati tata tertib sekolah.
3. Mengikuti semua program sekolah.
4. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut.
5. Menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah.
6. Menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
7. Berkata, berfikir, bertingkah laku jujur dan amanah dalam segala tindakan.
8. Membudayakan tata karma dengan melakukan 5 S (senyum, sapa, salam, salim, dan santun).
9. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
10. Berbudaya antri dan tertib dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan di luar sekolah.
11. Memahami dan melaksanakan aturan yang tertulis dalam peraturan dan tata tertib sekolah.
12. Selama pembelajaran berlangsung dan pergantian jam pembelajaran, peserta didik tetap di dalam kelas atau tempat yang disepakati menjadi kelas belajar.
13. Mematuhi jam masuk, istirahat, dan pulang sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah.
14. Melampirkan surat keterangan dokter bagi peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 1 (satu) hari.
15. Meminta orang tua/wali untuk mengirim surat izin jika peserta didik berhalangan hadir di sekolah atau mengikuti kegiatan sekolah lainnya.
16. Menjaga ketenangan, kebersihan, dan ketertiban di lingkungan sekolah serta tempat berlangsungnya kegiatan sekolah (jika kegiatan dilaksanakan di luar sekolah).
17. Tetap berada di dalam kelas apabila terjadi kekosongan jam pembelajaran. Selanjutnya, ketua kelas atau perwakilan kelas memberitahu petugas piket dan meminta tugas.
18. Hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum kegiatan doa pagi/literasi/upacara/kegiatan lainnya dimulai, serta meninggalkan lingkungan sekolah sesudah kegiatan sekolah selesai kecuali ada kegiatan/tugas sekolah.
19. Melengkapi diri dengan alat tulis, buku catatan, buku paket, dan peralatan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses belajar-mengajar.
20. Melaporkan kepada wali kelas atau tim kesiswaan dan mengonfirmasi langsung kepada orang tua peserta didik jika peserta didik terlambat datang di sekolah.
21. Menunjukkan hasil rekam medis kepada sekolah apabila peserta didik memerlukan perhatian dan penanganan khusus.
22. Menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di lingkungan sekolah.

BAB IV

ATURAN SERAGAM, ATRIBUT, KERAPIAN DIRI, DAN MAKE UP

SERAGAM SEKOLAH

A. Seragam Sekolah

Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Senin dan Selasa : seragam putih biru
- b. Rabu dan Kamis : seragam khas sekolah atasan batik hijau dan bawahan hitam
- c. Jum'at : pramuka lengkap
- d. Olahraga : sesuai yang ditetapkan oleh sekolah

SEPATU DAN ATRIBUT

Peserta didik wajib mengenakan sepatu dan atribut sekolah dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Sepatu : warna hitam
- b. Ikat Pinggang : warna hitam berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
- c. Dasi : warna biru berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
- d. Atribut sekolah

1) Seragam putih meliputi:

- Nama di sebelah kanan
- Badge lokasi pada lengan kanan yang harus di ganti setiap kenaikan kelas
- Badge OSIS pada saku
- Badge bendera merah putih di atas saku
- Dasi SMP Negeri 3 Malang
- Jilbab warna putih bagi yang berhijab.

2) Seragam batik meliputi:

- Nama di sebelah kanan
- Jilbab warna hijau bagi yang berhijab.

3) Seragam pramuka meliputi:

- Nama pada dada kanan
- Tanda lokasi, nomor gudep, badge daerah pada lengan kanan
- Lambang pramuka dunia pada kerah atas
- Tulisan bintaraloka kuning pada dada kiri
- Hasduk dan ikat hasduk (kolong)
- Jilbab warna coklat bagi yang berhijab

- e. Semua bawahan rok ada lipatan depan 2 sisi, rok biru dan hitam boleh ada saku samping, dan khusus pramuka ada dua saku di depan.
- f. Semua bawahan celana model lurus tidak boleh pensil atau komprang, dan saku celana sebelah kanan dan kiri.
- g. Topi berwarna putih biru berlogo TUT WURI HANDAYANI di bagian depan dan samping bertuliskan SMP Negeri 3 Malang digunakan ketika apel dan upacara, serta baret dan boni digunakan ketika kegiatan pramuka.

- h. Kaos kaki berwarna putih berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang (Senin dan Selasa) dan berwarna hitam berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang (Rabu-Jum'at) panjang minimal 10 cm di atas mata kaki.
- i. Sepatu berwarna hitam.
- j. Tali sepatu harus berwarna hitam.

KERAPIAN DIRI

Sebagai upaya membudayakan hidup teratur dan berpenampilan rapi, cara berpakaian peserta didik SMP Negeri 3 Malang diatur sebagai berikut.

- a. Ketentuan Umum
 - 1) Peserta didik berpakaian rapi sesuai dengan norma kesopanan
 - 2) Seragam peserta didik telah dipasang atribut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sekolah.
 - 3) Panjang rok dan celana adalah sepanjang pinggang hingga sejajar mata kaki
 - 4) Pada saat kegiatan agama peserta didik wajib mengikuti dan membawa perlengkapan ibadah, serta peserta didik putri muslim wajib berjilbab.
- b. Hari Senin dan Selasa:
 - 1) Memakai seragam putih biru beratribut lengkap
 - 2) Baju atasan dimasukkan dalam celana/rok dan lengan baju tidak boleh digulung.
 - 3) Memakai ikat pinggang warna hitam berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
 - 4) Memakai dasi warna biru berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
 - 5) Memakai kaos kaki berwarna putih berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
 - 6) Memakai sepatu hitam dan tali sepatu harus berwarna hitam
 - 7) Jilbab warna putih bagi yang berhijab
- c. Hari Rabu dan Kamis:
 - 1) Memakai seragam batik lengkap
 - 2) Baju atasan dimasukkan dalam celana/rok dan lengan baju tidak boleh digulung.
 - 3) Memakai ikat pinggang warna hitam berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
 - 4) Memakai kaos kaki berwarna hitam berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
 - 5) Memakai sepatu hitam dan tali sepatu harus berwarna hitam
 - 6) Jilbab warna hijau bagi yang berhijab
- d. Hari Jum'at:
 - 1) Baju seragam pramuka beratribut lengkap
 - 2) Baju atasan dimasukkan dalam celana/rok dan lengan baju tidak boleh digulung.
 - 3) Memakai ikat pinggang warna hitam berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
 - 4) Memakai kaos kaki berwarna hitam berlogo sekolah SMP Negeri 3 Malang
 - 5) Memakai sepatu hitam dan tali sepatu harus berwarna hitam
 - 6) Jilbab warna coklat bagi yang berhijab
- e. Pakaian Olahraga:

Pakaian olahraga hanya dipakai saat pembelajaran olahraga, *class meeting*, dan atau kegiatan ekstrakurikuler
- f. Pakaian Apel dan Upacara:

Setiap Apel dan Upacara bendera peserta didik menggunakan seragam hari Senin dan Selasa lengkap dengan topi, dan dasi.
- g. Pakaian Kunjungan:

Mengenakan seragam yang ditetapkan sekolah

h. Cara Menata Rambut

1) Peserta Didik Putra

- a) Potongan rambut pendek (model 3-2-1), rapi, dan tidak gondrong serta tidak gundul yang ada garis/motifnya
- b) Minimal sebulan sekali ada perapian rambut oleh tatib
- c) Warna rambut harus hitam (kecuali peserta didik dari suku tertentu yang warna rambutnya tidak hitam atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan peserta didik berambut hitam)

2) Peserta Didik Putri

- a) Rambut harus diikat rapi
- b) Panjang poni maksimal sejajar alis mata
- d) Warna rambut harus hitam (kecuali peserta didik dari suku tertentu yang warna rambutnya tidak hitam atau karena suatu hal yang tidak memungkinkan peserta didik berambut hitam)
- c) Bagi peserta didik yang berjilbab:

Hari Senin dan Selasa	: warna jilbab putih
Hari Rabu dan Kamis	: warna jilbab hijau
Hari Jum'at	: warna jilbab coklat

MAKE UP/AKSESORIS

1. Umum

Peserta didik SMP Negeri 3 Malang secara umum dalam bermake up dan beraksesoris dilarang:

- a. berkuku panjang
- b. mengecat rambut
- c. *hair extention* (menyambung rambut)
- d. *eyelash extention* (menyambung bulu mata)
- e. mengecat kuku
- f. bertato temporary maupun permanen
- g. memakai gelang tali dan atau gelang karet kecuali jam tangan
- h. membawa atau memakai make up dan aksesoris yang berlebihan
- i. memakai lipstick atau lipbalm yang berwarna
- j. membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran ke sekolah

2. Khusus Peserta Didik Putra

- a. Dilarang bertindik
- b. Dilarang menggunakan gelang dan perhiasan (kecuali arloji)

3. Khusus Peserta Didik Putri

- a. Dilarang bertindik kecuali di telinga dan hanya satu pasang
- b. Dilarang menggunakan perhiasan emas secara berlebihan

BAB V

SOPAN SANTUN DAN ATURAN TENTANG HP

SOPAN SANTUN

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, peserta didik dibiasakan hal-hal berikut.

1. Membiasakan diri mengucapkan salam kepada tamu, teman, guru, karyawan, staff dan kepala sekolah apabila bertemu dan atau akan berpisah di lingkungan/kegiatan di dalam maupun di luar sekolah.
2. Tata cara bersalaman dengan menyatukan telapak tangan kanan dan kiri di depan dada sambil tersenyum dan mengucapkan salam.
3. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
4. Menghormati perbedaan ide, pikiran, pendapat yang ditimbulkan dalam bersosialisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah.
5. Menggunakan bahasa yang sopan, beradab dan tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar yang mengandung cacian saat bersosialisasi dan bermedia sosial.
6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah pada orang lain.
7. Saling menghormati teman, menghargai perbedaan dalam pertemanan, menghargai perbedaan suku dan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, dan golongan masing-masing, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
8. Melaksanakan kejujuran dengan sikap berani menyampaikan bahwa kebenaran itu benar kenyataannya dan kesalahan itu salah dalam kenyataannya dengan cara yang santun dan menghormati asas praduga tak bersalah serta tetap menjunjung tinggi etika pergaulan.

ATURAN TENTANG HP DI SEKOLAH

1. HP hanya digunakan sesuai dengan ketentuan.
2. Peserta didik dilarang menggunakan HP untuk bekerja sama atau berlaku curang dalam mengerjakan soal ujian (memberi atau menerima jawaban). Peserta didik yang terbukti menggunakan HP untuk memberi jawaban ulangan atau berlaku curang maka HP tersebut disita oleh petugas tatib dan peserta didik yang bersangkutan melakukan ujian ulang pada mata pelajaran tersebut.
3. Penyitaan HP oleh Bapak/Ibu guru dilakukan jika peserta didik terbukti menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung lebih dari dua kali (peserta didik telah diingatkan sebelumnya).
4. HP yang diamankan tim tatib sekolah hanya dapat diambil oleh orang tua peserta didik pada waktu dan persyaratan tertentu.

BAB VI

LARANGAN, TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI, MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH PESERTA DIDIK DAN PEMANGGILAN ORANG TUA

LARANGAN-LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah, peserta didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memalsukan stempel/dokumen sekolah.
2. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, karyawan, dan orangtua.
3. Membawa sampah ke dalam sekolah dan membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Memberikan keterangan atau pernyataan palsu.
5. Melakukan atau terlibat tindak pidana/kriminal.
6. Menerobos atau meloncat jendela/tembok atau pagar sekolah.
7. Mencemarkan nama baik sekolah, kepala sekolah, guru dan karyawan.
8. Melakukan kecurangan ketika ulangan harian, ulangan umum atau ujian lainnya.
9. Berkelahi secara perorangan maupun kelompok baik didalam maupun diluar sekolah.
10. Melakukan perusakan barang milik orang lain maupun sekolah baik sengaja ataupun tidak.
11. Melakukan intimidasi kepada peserta didik lain sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman.
12. Membawa, membaca, mengedarkan bacaan, gambar sketsa, audio, video porno, sadistis dan bernuansa SARA.
13. Meludah dan membuang permen sembarangan sehingga merusak keindahan dan kesehatan dilingkungan sekolah.
14. Merokok, minum minuman keras, mengedarkan/mengonsumsi narkoba serta berbuat asusila/amoral.
15. Menyalahgunakan, mengambil atau meminta paksa, uang atau barang, orang lain atau milik sekolah.
16. Berkomunikasi dengan pihak lain (dari luar sekolah) pada saat pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Berlaku tidak sopan, menghina, membangkang atau melawan kepala sekolah, guru, karyawan dan orangtua
18. Menceoret/merusak dinding bangunan, pagar sekolah, perabot, fasilitas dan inventaris sekolah lainnya.
19. Membawa barang yang tidak berkaitan dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam maupun alat alat yang membahayakan keselamatan orang lain.
20. Membawa kartu dan benda-benda (peralatan games) lain yang digunakan untuk bermain main sat pembelajaran atau berjudi di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
21. Melakukan penendangan , penamparan, pemukulan baik secara perorangan maupun kelompok terhadap sesama peserta didik atau orgn lain baiik secara langsung maupun dengan menggunakan benda yang dapat/tidak dapat mengakibatkan cedera.
22. Berstatus negative di dunia maya yang berdampak pada perbuatan tidak menyenangkan orang lain (mengejina, mengejek, melecehkan, menentang, mengintimidasi, mencemarkan nama baik diri, orang tua, guru, karyawan dan masyarakat/Lembaga).

23. Merayakan ulang tahun secara berlebihan di dalam maupun diluar lingkungan sekolah (menyiram/melempar dengan telur, air, pewarna, tepung serta mengikat dengan tali dan lain lain).
24. Membawa barang yang tidak mendukung PBM (komik, kartu permainan, tabloid, radio, koran, handycamp, iPod dan sejenisnya)
25. Nongkrong dilingkungan sekolah setelah bel pulang sekolah berbunyi kecuali dengan alasan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler terjadwal.
26. Meninggalkan buku paket, modul, maupun buku tulis di lai meja kelas.
27. Meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas kehilangan barang-barang pribadi karena prinsip tanggungjawab atas barang sendiri atau orang lain menjadi tanggung jawab pribadi.
28. Menyalahgunakan penggunaan atribut sekolah.
29. Menunda dan tidak mengerjakan tugas sekolah.
30. Berada di dalam kamar mandi lebih dari satu orang.
31. Merusak tanaman di lingkungan sekolah dengan sengaja.
32. Meninggalkan (bersembunyi dari) kegiatan wajib di sekolah.
33. Memakai sandal atau berpakaian tidak rapi (bukan seragam) ke sekolah.

TAHAP PEMBERIAN SANKSI

Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi. Tata pelaksanaan pemberian sanksi didahului dengan pengamanan barang bukti pelanggaran, pemanggilan orang tua, melakukan klarifikasi Bersama dan penentuan jenis sanksi yang akan diberikan. Adapun jenis sanksi yang diberikan ditetapkan dalam kategori sebagai berikut :

1. Ditegur/diingatkan

Apabila melakukan pelanggaran dan kesalahan kategori ringan.

2. Dibina

Apabila melakukan pelanggaran dan kesalahan kategori sedang dan ringan yang berulang-ulang.

3. Surat pernyataan 1 (SP 1)

Apabila sudah melalui pembinaan dari Tatib, Walikelas, dan BK.

4. Surat pernyataan 2 (SP 2)

Apabila melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana tertuang pada Surat pernyataan 1 (SP 1).

5. Surat pernyataan 3 (SP 3)

Apabila melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana tertuang pada Surat pernyataan 2 (SP 2).

6. Dikeluarkan / permohonan pengunduran diri.

Apabila melakukan pelanggaran dan kesalahan kategori berat dan sedang yang berulang-ulang.

7. Untuk pengambilan barang sitaan yang dijadikan barang bukti pelanggaran harus dilakukan orangtua/wali peserta didik. Pengambilan barang bukti ditentukan sampai dengan 2 Minggu setelah penyitaan dilakukan atau pada saat pengambilan rapot. Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan peserta didik. Sedangkan bukti penyitaan adalah berita acara yang sudah disiapkan Tim Tatib.
8. Barang bukti yang tidak diambil pada batas waktu tersebut diluar tanggung jawab sekolah.
9. Untuk barang bukti berupa make up ataupun tali TIDAK dikembalikan dan akan dimusnahkan saat akhir semester.

SANKSI

1. Kerja sosial (Sanksi Terlambat Datang dan Saat Pembelajaran).

- a. Melaksanakan sholat Dhuha dan membaca Alqur'an selama 10 menit (bagi yang beragama Muslim, dan yang beragama selain Muslim menyesuaikan)
- b. Membersihkan koridor kelas / ruang guru / ruang perpustakaan / kamar mandi /musholla / halaman sekolah.
- c. Membantu melengkapi data (merekap/menempel label inventaris / menata dokumen) di TU / Perpustakaan / BK / Ruang Koordinator / Ruang Guru / tempat lain menyesuaikan).

2. Pembinaan (Pelanggaran Tingkat Ringan 1)

- a. Menyapu halaman koridor sekolah / halaman depan kantin / tempat lain dilingkungan sekolah yang ditunjuk.
- b. Menyalin salah satu surat dalam Al Qur'an dan terjemahannya (bagi yang Muslim , bagi yang selain Muslim menyesuaikan).
- c. Memindahkan sampah di kelas ke gerobak sampah
- d. Meminta tanda tangan wali kelas dan BK sebagai bukti telah melaksanakan sangsi.

3. Peringatan (Pelanggaran Tingkat Ringan 2)

- a. Memindahkan sampah kelas ke gerobak sampah.
- b. Memberishkan Mushollah / ruang seni.
- c. Menyalin 2 surat dalam Al Qur'an dan terjemahannya (bagi yang Muslim , bagi yang selain Muslim menyesuaikan).
- d. Meminta tanda tangan wali kelas dan BK sebagai bukti telah melaksanakan sangsi.
- e. Membuat surat pernyataan dengan menghadirkan Orang tua sebagai saksi.

4. Diingatkan Bersama Orang Tua (Pelanggaran Tingkat Sedang)

- a. Memindahkan sampah kelas ke gerobak sampah.
- b. Membersihkan Mushollah / ruang seni.
- c. Menyalin 3 surat dalam Al Qur'an dan terjemahannya (bagi yang Muslim , bagi yang selain Muslim menyesuaikan).

- d. Meminta tanda tangan wali kelas , tim TATIB , BK, dan Wakasek Kesiswaan sebagai bukti telah melaksanakan sangsi.
- e. Membuat surat pernyataan dengan menghadirkan Orang tua sebagai saksi.

5. Skorsing 3 Hari di Sekolah (Pelanggaran Tingkat Berat 1)

- a. Memindahkan sampah kelas ke gerobak sampah.
- b. Membersihkan Mushollah / ruang seni.
- c. Menyalin 4 surat dalam Al Qur'an dan terjemahannya (bagi yang Muslim , bagi yang selain Muslim menyesuaikan).
- d. Meminta tanda tangan wali kelas , tim TATIB , BK, dan Wakasek Kesiswaan sebagai bukti telah melaksanakan sangsi.
- e. Membuat surat pernyataan dengan menghadirkan Orang tua sebagai saksi.

6. Skorsing 3 Hari di Lembaga Pembinaan Keagamaan (Pelanggaran Tingkat Berat 2)

- a. Memperbaiki perilaku yang menjadi penyebab dikeluarkan surat keputusan skorsing.
- b. Mengerjakan LKS mata pelajaran yang ditinggalkan selama skorsing.
- c. Menyalin 4 surat dalam Al Qur'an dan terjemahannya (bagi yang Muslim , bagi yang selain Muslim menyesuaikan).
- d. Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan skorsing di Lembaga pembinaan keagamaan ini ditanggung peserta didik yang bersangkutan.
- e. Membuat surat pernyataan telah menjalankan skorsing beserta agenda kegiatan yang telah diikuti dari lembaga Pembinaan keagamaan yang bersangkutan.

BAB VIII

**TABEL PELANGGARAN, JENIS PELANGGARAN, DAN SANKSI
JENIS PELANGGARAN**

1. Kedisiplinan

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Terbukti terlibat dalam tindakan kriminal maupun tindak pidana sesuai dengan keputusan penyidikan kepolisian	Berat
2	Terbukti dalam tindakan kriminal dilingkungan sekolah, misal (berjudi, mencuri HP, Buku, Uang, Dompot, dll)	Berat
3	Merusak tanaman yang ada disekolah dengan sengaja	Sedang
4	Menyalakan petasan dilingkungan sekolah	Sedang
5	Meninggalkan sekolah sebelum waktunya tanpa seizin guru piket, guru pengajar dan petugas tatib	Sedang
6	Keluar dari lingkungan sekolah pada jam efektif pembelajaran	Sedang
7	Menggunakan HP pada saat pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru pengajar	Ringan
8	Terbukti berada di Kopsis/Kantin/Parkiran saat pembelajaran berlangsung tanpa alasan yang jelas atau tanpa seizin guru pengajar/guru tatib	Ringan
9	Tidak mengenakan pakaian seragam/atribut sekolah sesuai dengan	Ringan

	ketentuan (topi, sepatu hitam polos, kaos kaki, ikat pinggang, dasi, badge, bentuk baju dan celana/rok)	
10	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan/ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal di sekolah	Ringan
11	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan/upacara bendera/pembinaan/pentas seni/ekstrakurikuler/kegiatan insidental sekolah/jam ke nol (doa pagi/literasi/kegiatan pagi) tanpa alasan yang jelas	Ringan
12	Makan dan minum dilingkungan sekolah saat bulan ramadhan (mulai pukul 04.00 sampai waktu berbuka)	Ringan
13	Keluar kelas saat jam belajar atau berada di kopsis/kantin/parkiran saat pembelajaran tanpa seizin guru pengajar di kelas	Ringan
14	Meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya tanpa seizin guru mata pelajaran/pengajar di kelas	Ringan
15	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	Ringan
16	Tidak mengikuti pembelajaran selama 2 kali pada pelajaran tertentu	Ringan
17	Terlambat datang ke sekolah	Ringan
18	Bermain yang tidak mendukung pembelajaran (kartu remi, game online, dll) di kelas/lingkungan sekolah	Ringan
19	Izin kegiatan keperluan keluarga lebih dari tiga kali dalam 1 bulan	Ringan
20	Bermain HP pada saat kegiatan di sekolah (di kelas/jam istirahat/keagamaan/ upacara bendera/ pembinaan/pentas seni/ekstrakurikuler/kegiatan insidental sekolah/jam ke nol (doa pagi/literasi/kegiatan pagi) tanpa seizin guru/petugas tatib	Ringan
21	Menggunakan fasilitas sekolah tanpa seizin guru/petugas tatib/karyawan sekolah (laptop, computer, print, bola, charger, stopkontak kelas, dll)	Ringan

2. Kebersihan

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Membuat coret-coretan di kelas/di lingkungan sekolah dan di luar sekolah	Berat
2	Tidak menjaga kebersihan di lingkungan sekolah (tidak piket dan membuang sampah sembarangan)	Sedang
3	Memakai pakaina sekolah yang terlalu kotor, lusuh dan sobek-sobek	Ringan
4	Meja, kursi, lantai, papan tulis dalam keadaan kotor	Ringan
5	Kaos kaki dan sepatu kotor/berbau dan atau tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	Ringan
6	Meludah dan atau membuang permen sembarangan	Ringan

3. Kesehatan

NO	Bentuk Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
1	Merokok, minum-minuman beralkohol dan menggunakan narkoba didalam maupun diluar lingkungan/sekitar sekolah	Berat
2	Bertato/bertindik/mewarnai rambut/berkuku panjang/berambut panjang bagi laki-laki	Berat
3	Menyalahgunakan izin berobat ke Puskesmas untuk keperluan lain	Sedang
4	Berada di UKS dalam keadaan TIDAK SAKIT tanpa izin tertulis dari pengajar/guru piket/petugas UKS/petugas tatib	Ringan
5	Tidak menggunakan masker saat berada di kelas/di lingkungan/disekitar sekolah	Ringan
6	Sakit dengan surat keterangan dokter lebih dari 3 kali dalam satu bulan	Ringan
7	Berada di UKS dalam keadaan SAKIT tanpa seizin tertulis/lisan dari guru pengajar/petugas UKS	Ringan
8	Berada dilingkungan sekolah lebih dari 30 menit setelah bel pulang dan tidak ada kegiatan ekstrakurikuler terjadwal	Ringan
9	Membeli makanan/minuman di luar sekolah	Ringan
10	Bertato/bertindik satu atau lebih dari 2 tindak/mewarnai rambut/berkuku panjang bagi perempuan	Ringan

4. Tanggung Jawab

NO	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Terbukti memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, orang tua/wali dan stempel sekolah	Berat
2	Tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukan walaupun saksi telah memberikan keterangan secara benar (berbohong/membuat pernyataan palsu)	Berat
3	Mengganggu/merusak sarana-prasaran belajar di sekolah	Berat
4	Tidak memelihara tumbuhan/taman didalam maupun diluar lingkungan/sekitar sekolah	Ringan
5	Membawa senjata tajam (SAJAM) di lingkungan sekolah	Berat
6	Tidak memenuhi panggilan/saksi yang diberikan oleh petugas tatib/bapak/ibu guru/karyawan sekolah	Ringan
7	Tidak mengerjakan tugas guru/PR/tugas piket kelas	Ringan
8	Tidak membawa buku pelajaran (buku paket/jurnal literasi/buku tulis/kokurikuler/ekstrakurikuler atau kitab suci)	Ringan
9	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tanpa keterangan	Ringan
10	Tidak mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa keterangan	Sedang
11	Tidak melengkapi diri dengan alat tulis, buku catatan, buku paket	Ringan

	dan peralatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran proses belajar	
12	Meninggalkan buku atau tugas di sekolah	Ringan
13	Terbukti memalsukan/mengubah/merusak/memalsukan raport dan atau dokumen sekolah	Berat
14	Tidak membawa baju olahraga pada saat pelajaran PJOK	Ringan
15	Tidak membawa/memakai topi sekolah pada saat upacara hari senin atau kegiatan pramuka	Ringan
16	Melakukan sesuatu yang dapat mengancam keselamatan seluruh warga sekolah	Berat
17	Tidak memakai seragam pada waktu ada kegiatan di sekolah misal di hari Sabtu atau hari lainnya (kegiatan lomba/pengambilan raport,dll)	Ringan

5. Sopan Santun

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Terbukti berbuat asusila	Berat
2	Berlaku tidak sopan, menghina, membangkang/melawan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan dan orangtua	Berat
3	Berstatus negative di dunia maya yang berdampak pada perbuatan tidak menyenangkan orang lain(menghina, mengejek, melecehkan, menentang, mengintimidasi, mencemarkan nama baik diri, teman, orangtua, guru, karyawan dan sekolah)	Berat
4	Berduaan antara peserta didik berlainan jenis sehingga melakukan hal yang tidak wajar	Berat
5	Menyampaikan pendapat secara tidak sopan dan atau menyingung perasaan orang lain.	Ringan
6	Membawa, mengedarkan bacaan, gambar, stiker, sketsa, audio, video, sadistis, dan bernuansa sara	Berat

6. Percaya Diri

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Memakai pakaian ketat / tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	Sedang
2	Berteriak-teriak, mengumpat berakting dan berbicara kotor untuk mencari perhatian orang lain	Sedang
3	Membawa / bermake up dan beraksesoris secara berlebihan (berkuku Panjang, mengecat rambut, mengecat kuku, memakai gelang tali atau gelang karet)	Sedang

7. Kompetitif

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Tidak melaksanakan/terlambat mengumpulkan tugas yang	Ringan

	diberikan oleh sekolah dalam ekstrakurikuler dan pelajaran	
2	Menyabotase/memplagiat/mengcopy karya kreatif orang lain	Sedang
3	Malas/tidur-tiduran/ramai dalam kegiatan pembelajaran	Ringan

8. Hubungan Sosial

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Menyalahgunakan, mengambil, atau meminta dengan paksa, baik berupa uang atau barang orang lain atau milik sekolah	Berat
2	Berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah	Berat
3	Melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap peserta didik lain sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan	Berat
4	Tidak mengikuti pelajaran/meninggalkan pelajaran karena tidak menyukai guru/mata pelajaran	Sedang
5	Membentuk kelompok yang mengganggu kenyamanan kelas	Sedang
6	Tidak menyampaikan edaran/undangan sekolah kepada orangtua	Ringan

9. Kejujuran

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan saat dimintai kesaksian oleh petugas tatib, bapak/ibu guru (berbohong, berdusta atau memfitnah)	Sedang
2	Tidak berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain	Sedang
3	Melindungi teman yang bersalah	Sedang
4	Bekerja sama/ saling menyontek saat ujian	Sedang

10. Pelaksanaan Ibadah Rutin

No.	Bentuk Pelanggaran	Kategori Pelanggaran
1	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut dan peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh sekolah	Sedang
2	Tidak berbusana muslim/berpakaian sesuai dengan ketentuan yang disepakati saat kegiatan agama	Ringan
3	Ramai saat berada di tempat ibadah dan di sekitar tempat ibadah	Ringan

SANKSI DAN PENANGANAN

SANKSI	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK PENANGANAN
Ditegur/diingatkan	Guru	Teguran dan nasihat
Dibina	Tatib, Wali kelas, BK	Pembinaan dan pengawasan
Surat pernyataan 1 (SP 1)		
Surat pernyataan 2 (SP 2)		
Surat pernyataan 3 (SP 3)		
Dikeluarkan/permohonan pengunduran diri		

LAIN – LAIN

1. Tata tertib peserta didik ini bersifat mengikat bagi peserta didik SMP NEGERI 3 MALANG
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
3. Hal -hal yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat dewan guru bersama management sekolah

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 18 Juli 2024
Oleh : Dra. Mutmainah Amini, M. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Dra. Mutmainah Amini, M. Pd
NIP.19641011 199003 2 007

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KESISWAAN SMP NEGERI 3 MALANG

1. Penanganan Pelanggaran

a. Pengertian

- 1) Tata Tertib Sekolah ialah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak sekolah bertujuan agar siswa lebih berdisiplin dan berkelakuan baik sehingga lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan kondusif belajar dapat diwujudkan.
- 2) Kasus ringan ialah jenis kesalahan yang tidak terlalu berdampak fatal seperti tidak memakai dasi, membuat kebisingan, telat masuk kelas, dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Siswa SMP Negeri 3 Malang.
- 3) Kasus berat ialah jenis kesalahan yang perlu perhatian khusus seperti merokok di lingkungan sekolah, membawa bahan pornografi, mencuri, berkelahi, dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Tertib Siswa SMP Negeri 3 Malang.
- 4) Wakasis adalah wakil kepala sekolah yang menangani kegiatan dan permasalahan siswa.
- 5) Staf kesiswaan merupakan guru yang diberi tanggung jawab secara khusus menangani masalah-masalah kedisiplinan siswa.
- 6) Guru BK adalah konselor sekolah yang bertanggungjawab untuk membimbing siswa terkait dengan kelakuan, sikap, dan talenta siswa.
- 7) SP 1 adalah Surat Pemanggilan orangtua yang pertama; SP2 adalah Surat Pemanggilan orangtua yang kedua; SP3 adalah Surat Pengembalian siswa keorangtua.

2. Prosedur Penanganan Siswa

- a. Wali kelas, BK, dan Tim Tatib menerima pengaduan maupun laporan pelanggaran tata tertib siswa dari berbagai pihak khususnya warga SMP Negeri 3 Malang.
- b. Hal yang menjadi pertimbangan adalah absensi, perilaku sehari-hari, dan catatan lapangan tentang siswa.
- c. Wali kelas, BK, dan Tim Tata Tertib bekerjasama menangani kasus dan menemukan solusi untuk tindakan selanjutnya.
- d. Penanganan tiap kasus:
 - 1) Untuk kasus ringan : Wali kelas, BK, dan Tatib akan mengadakan pertemuan dengan siswa bersangkutan untuk diberi nasehat, bimbingan, dan arahan hingga masalah dianggap selesai.
 - 2) Untuk kasus sedang hingga berat : Wali kelas, BK, dan Tim Tatib akan menghubungi orangtua siswa untuk hadir ke SMP Negeri 3 Malang untuk diberi penjelasan dan dimintai keterangan yang diperlukan (SP1). Setelah itu, siswa akan diberi bimbingan khusus oleh guru BK dengan sepengetahuan Waka Kesiswaan. Jika masalah tertangani kasus selesai.
 - 3) Jika masalah tidak terselesaikan guru BK menilai siswa tersebut tidak patuh dan tidak mau berubah, maka guru BK menggelar Konferensi kasus (SP2)

melibatkan Siswa, Orang Tua, Wali Kelas, Wakasis, dan jika terkait akademik, melibatkan guru bidang studi. Jika hasilnya baik, kasus selesai. Jika hasil tidak baik, Wakasis berkonsultasi dengan Kepala Sekolah untuk saran penyelesaian masalah.

- 4) Dua jenis keputusan yang mungkin diambil di tingkat ini adalah siswa diberi kesempatan kedua alias dibina lagi atau dikembalikan ke orangtua (SP3).
- 5) Seluruh kasus dan penanganannya perlu disusun dalam bentuk laporan tertulis oleh Staf Kesiswaan bersama-sama wali kelas dan guru BK.
- 6) Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah dan diarsipkan.

